



PUTUSAN

Nomor /PDT/2025/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

Pembanding, laki-laki, lahir tanggal 30 Januari 2000, umur 25 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n

Terbanding., perempuan, lahir tanggal 23 Juli 1998, umur 26 tahun, agama Hindu, pekerjaan Perawat, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Advokat pada yang beralamat di Amlapura, Karangasem, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 16 Desember 2024, Nomor: 580/REG SK/2024/PN Amp., untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor /PDT/2025/PT DPS, tanggal 15 April 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;

Hal. 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor /PDT/2025/PT DPS, tanggal 15 April 2025 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor /Pdt.G/2024/PN Amp, tanggal 13 Maret 2025 berserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor /Pdt.G/2024/PN Amp, tanggal 13 Maret 2025 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu, dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu, pada tanggal 12 Oktober 2022, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 5107-KW-06122022-0002, dikeluarkan tanggal 6 Desember 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat untuk menjalankan kekuasaan orangtua dalam mengasuh, mendidik, merawat dan memelihara Anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Januari 2023, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu guna menjalankan kewajibannya dalam mendidik dan memelihara Anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum

Hal. 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor /Pdt.G/2024/PN Amp, diucapkan pada tanggal 13 Maret 2025 melalui persidangan elektronik yang terbuka untuk umum dalam sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 18 Maret 2025. Atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 18 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tanggal 21 Maret 2025 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Amlapura, Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2025 Memori Banding Pembanding telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 27 Maret 2025 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Amlapura, Selanjutnya pada tanggal 08 April 2025 Kontra Memori Banding Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 356/Pdt.G/2024/PN Amp (*inzage*), masing-masing pada tanggal 09 April 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal. 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor /Pdt.G/2024/PN Amp tanggal 13 Maret 2025, dan mengadili sendiri yaitu : memberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Pembanding semula Tergugat sebagai pihak purusa sesuai dengan hukum Adat di desa Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding/ Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : /Pdt.G/2024/PN Amp tanggal 13 Maret 2025, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor /Pdt.G/2024/PN Amp tanggal 13 Maret 2025, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya adalah menerima putusan perceraian Pengadilan Negeri Amlapura Nomor /Pdt.G/2024/PN Amp tanggal 13 Maret 2025, namun Pembanding semula Tergugat hanya meminta agar hak asuh anak dari para pihak (Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat) diberikan kepada Pembanding semula Tergugat selaku pihak Purusa sesuai dengan adat di Desa Pembanding semula Tergugat karena Pembanding semula Tergugat merasa lebih bertanggung jawab terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa hak asuh anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa oleh karena anak Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat lebih sering diasuh, dididik, dipelihara oleh Terbanding semula Penggugat dan sekarang berada pada Terbanding semula Penggugat, dan demi kepentingan terbaik bagi anak untuk tumbuh kembang anak baik fisik, mental maupun sosialnya karena masih berusia 2 (dua) tahun adalah tepat tetap berada pada asuhan Terbanding semula Penggugat, demi masa depan anak yang bersangkutan karena masih butuh kasih sayang seorang ibu, disamping itu berdasarkan bukti P 11, telah ada kesepakatan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat tentang hak asuh anak, dimana apabila ada perceraian diantara mereka, maka hak asuh diberikan kepada Terbanding semula Penggugat, kesepakatan tersebut adalah mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang, sedang Pembanding semula Tergugat sebagai Bapak dari anak tersebut tetap berkedudukan sebagai pihak purusa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka apa yang menjadi alasan-alasan banding didalam memori banding Pembanding semula Tergugat harus dinyatakan ditolak, sedangkan apa yang menjadi alasan-alasan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dapat diterima, karena memohon supaya putusan putusan Pengadilan

Hal. 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Amlapura Nomor /Pdt.G/2024/PN Amp tanggal 13 Maret 2025, dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor /Pdt.G/2024/PN Amp tanggal 13 Maret 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU.No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor /Pdt.G/2024/PN Amp, tanggal 13 Maret 2025 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 oleh kami Cening Budiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Tito Suhud, S.H., M.H., dan Dr. Henry Trimira Handayani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 April 2025

Hal. 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Sariningsih, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Amlapura pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

ttd

Tito Suhud, S.H.,M.H.

ttd

Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Cening Budiana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Sariningsih, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2025/PT DPS